



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | SUDRIANTO ALIAS PAK MING BIN WIJI |
| | | | (alm) |
| 2. | Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 57 tahun/25 April 1968 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Gedong, RT 035, RW 011, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDRIANTO ALIAS PAK MING BIN WIJI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDRIANTO ALIAS PAK MING BIN WIJI (ALM) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP NOKIA Model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 dengan nomor Sim Card 085706449301;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Uang tunai senilai Rp.110.000,-;
- Dirampas untuk kas negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-633/Eku.2/NGJK/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUDRIANTO Alias PAK MING Bin WIJI (Alm), pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di gubuk depan warung milik Mbah Ompong termasuk Dsn. Gedong RT. 32 RW. 10 Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di gubuk depan warug milik Mbah Ompong termasuk Dsn. Gedong RT. 32 RW. 10 Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk Terdakwa melakukan perbuatan menerima nomor tombokan togel dan menunggu para penombok togel yang kemudian dicatat menggunakan 1 buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301 milik Terdakwa dengan rincian:

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)			
Tombokan Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)			

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa biasanya menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul yakni Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO di rumah yang beralamatkan di Dsn. Prambon RT. 23 RW. 03 Desa Tegaron Kec. Prambon Kab. Nganjuk, sedangkan untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO sebagai pengepul. Namun pada hari itu Terdakwa belum sempat menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301;

2) Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh riu rupiah).

- Bahwa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:

- Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu).

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:

- Untuk 2 (dua) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Untuk 4 (tiga) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencarian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDRIANTO Alias PAK MING Bin WIJI (Alm), pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di gubuk depan warung milik Mbah Ompong termasuk Dsn. Gedong RT. 32 RW. 10 Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di gubuk depan warug milik Mbah Ompong termasuk Dsn. Gedong RT. 32 RW. 10 Desa Tanjungtani Kec. Prambon Kab. Nganjuk Terdakwa melakukan perbuatan menerima nomor tombokan togel dan menunggu para penombok togel yang kemudian dicatat menggunakan 1 buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301 milik Terdakwa dengan rincian:

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)			
Tombokan Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)			

- Kemudian Terdakwa biasanya menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul yakni Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO di rumah yang beralamatkan di Dsn. Prambon RT. 23 RW. 03 Desa Tegaron Kec. Prambon Kab. Nganjuk, sedangkan untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO sebagai pengepul. Namun pada hari itu Terdakwa belum sempat menyerahkan daftar nomor tombokan dan uang tombokan dari para penombok kepada pengepul kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301;
 - 2) Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh riu rupiah).
- Bawa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:
- Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu).
 - Bawa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Untuk 4 (tiga) angka tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencaharian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WENDY DIMAS TRI A,S.M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi bersama tim petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di gubug cangkrukan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis Nomor Togel;
- Bawa peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian jenis Togel sebagai Pengecer dengan cara menerima titipan dari para penombok kemudian disetorkan kepada pengepulnya menggunakan alat berupa 1 Buah Handphone NOKIA Model TA-1034 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang Sim Card 085706449301 dipergunakan untuk mencatat nomor tombokan para penombok dan uang sebagai taruhan sebelum disetorkan kepada pengepulnya;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301 dan uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau memasang/membeli nomor tombokan togel kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sudah menerima uang tombokan nomor dari penombok sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14.	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)			
Tombokan Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum berhasil menyetorkan uang taruhan sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pengepulnya karena di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa orang yang berperan sebagai pengepul dalam perjudian jenis Togel adalah Sdr. Bagus Dwi Wijanarko (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Prambon, RT 023, RW 003, Desa Tegaron Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:
 - Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu);
- Bawa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk 4 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dan Sdr. Bagus Dwi Wijanarko sebagai pengepulnya tersebut tidak ada ijin pemerintah atau pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUNARYO S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa Saksi bersama tim petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di gubug cangkrukan depan warung di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah perjudian jenis Nomor Togel;
- Bawa peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perjudian jenis Togel sebagai Pengecer dengan cara menerima titipan dari para penombok kemudian disetorkan kepada pengepulnya menggunakan alat berupa 1 Buah Handphone NOKIA Model TA-1034 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang Sim Card 085706449301 dipergunakan untuk mencatat nomor tombokan para penombok dan uang sebagai taruhan sebelum disetorkan kepada pengepulnya;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1034 IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864 terpasang sim card 085706449301 dan uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau memasang/membeli nomor tombokan togel kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa sudah menerima uang tombokan nomor dari penombok sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)			
Tombokan Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)			

- Bahwa Terdakwa belum berhasil menyetorkan uang taruhan sebanyak Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pengepulnya karena di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa orang yang berperan sebagai pengepul dalam perjudian jenis Togel adalah Sdr. Bagus Dwi Wijanarko (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Prambon, RT 023, RW 003, Desa Tegaron Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:
 - Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 3 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Untuk 4 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dan Sdr. Bagus Dwi Wijanarko sebagai pengepulnya tersebut tidak ada ijin pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bawa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di gubug depan warung milik Sdr. Mbah Ompong yang beralamat di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam perjudian nomor togel dengan cara menerima tombokan dari para penombok kemudian Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Prambon, RT 023, RW 003, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekitar bulan Januari 2025 sampai sekarang;
- Bawa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sim dengan nomor 085706449301 milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk mencatat nomor tombokan dari para penombok;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil setiap harinya rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pengecer nomor togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang telah Terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau memasang/membeli nomor tombokan togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian jenis togel yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah apabila nomor yang ditombok/dipasang oleh para penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang dan apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor yang disiarkan maka penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa jenis nomor tombokan dalam perjudian togel yang tersangka lakukan tersebut ada 3 (tiga) jenis yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa uang tombokan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah paling kecil tombokannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) paling besar tidak dibatasi;
- Bahwa bagi penombok yang nomornya cocok dengan yang disiarkan maka bila cocok dua angka dikalikan 80 (delapan puluh), bila cocok (3) tiga angka dikalikan 400 (empat ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu);
- Bahwa yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor siaran yang keluar atau yang menang adalah Terdakwa setelah mengambil uang hadiah dari Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak dapat dipastikan menang karena bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, negara yang mengadakan nomor togel tersebut adalah Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor siaran togel yang keluar tersebut adalah diberitahu oleh pengepul Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO dengan siaran nomor togel tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah membeli nomor tombokan togel kepada Terdakwa ada tiga orang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa nomor tombokan yang telah dibeli oleh para penombok kepada Terdakwa:

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14.	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal

Total Uang dari Para Penombok Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
Tombokan Terdakwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebagai pengecer nomor undian togel tersebut adalah untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup Terdakwa setiap hari yaitu jika ada yang menang:
 - Untuk 2 (dua) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Untuk 4 (tiga) angka tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapat dari pengepul Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa diberikan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum menyertakan uang para penombok kepada Sdr. BAGUS DWI WIJANARKO sebagai pengepulnya karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di gubug depan warung milik Sdr. Mbah Ompong yang beralamat di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk saat melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang tunai dari para penombok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai dari para penombok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk cangkrukan depan warung (milik Sdr. Mbah Ompong) yang berlokasi di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk karena sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor tombokan beserta uang taruhan dari para penombok untuk kemudian disetorkan kepada seorang pengepul bernama Sdr. Bagus Dwi Wijanarko (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan (terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka) dan uang taruhan dari masyarakat umum (para penombok);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA model TA-1034, IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864, yang terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301, untuk mencatat nomor-nomor tombokan dari para penombok;
- Bahwa uang taruhan senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan dari para penombok yang terkumpul rencananya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada pengepul bernama Sdr. Bagus Dwi Wijanarko dengan rincian nomor tombokan dan nominal sebagai berikut (termasuk tombokan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)):

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);			
Tombokan Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);			

- Bahwa Terdakwa belum berhasil menyetorkan uang taruhan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pengepul Sdr. Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Wijanarko karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nganjuk;

- Bawa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan kemenangan ditentukan jika nomor tombokan cocok dengan nomor siaran yang keluar. Hadiah kemenangan cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus), dan cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu) dari nilai taruhan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil selisih dari uang hadiah yang diberikan pengepul kepada penombok. Untuk tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika menang 2 (dua) angka, pengepul memberi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberi ke penombok Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pola serupa berlaku untuk 3 (tiga) angka Terdakwa untung Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Terdakwa untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa Terdakwa sebagai pengecer sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sejak bulan Januari 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin; dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa Sudrianto Alias Pak Ming Bin Wiji (alm) identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" atau tanpa hak yaitu bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*dolus*) yaitu merujuk pada sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" merujuk pada tindakan seseorang yang secara aktif menciptakan atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di mana orang banyak dapat terlibat dalam perjudian. Tindakan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan mencakup berbagai bentuk kegiatan yang memfasilitasi perjudian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "turut serta dalam perusahaan untuk itu" adalah menunjukkan adanya keterlibatan aktif Terdakwa dalam kegiatan perjudian, tidak hanya sekadar hadir atau mengetahui, tetapi juga memberikan kontribusi atau dukungan terhadap tujuan perjudian;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" merujuk pada sikap atau tindakan seseorang yang menyediakan atau memfasilitasi kegiatan perjudian tanpa mempersoalkan apakah ada persyaratan atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh para pemain. Ini berarti bahwa pihak yang menyediakan perjudian tersebut berfokus pada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berjudi, terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat usia, memiliki izin khusus, atau mengikuti tata cara tertentu yang mungkin berlaku dalam kegiatan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk cangkrukan depan warung (milik Sdr. Mbah Ompong) yang berlokasi di Dusun Gedong, RT 032, RW 010, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk karena sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor tombokan beserta uang taruhan dari para penombok untuk kemudian disetorkan kepada seorang pengepul bernama Sdr. Bagus Dwi Wijanarko (Terdakwa dalam perkara lain), yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan uang taruhan dari masyarakat umum (para penombok);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA model TA-1034, IMEI 1: 355805095223866, IMEI 2: 35580509532864, yang terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301, untuk mencatat nomor-nomor tombokan dari para penombok;

Menimbang bahwa uang taruhan senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan dari para penombok yang terkumpul rencananya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada pengepul bernama Sdr. Bagus Dwi Wijanarko dengan rincian nomor tombokan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebagai berikut (termasuk tombokan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)):

No.	Nomor Tombokan	Uang	Penombok
1.	1665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
2.	665	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
3.	1684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terdakwa
4.	684	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
5.	65	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
6.	84	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
7.	37	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
8.	54	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Tidak Kenal
9.	64	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Tidak Kenal
10.	0369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
11.	369	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
12.	69	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
13.	03	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
14	25	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Tidak Kenal
Total Uang dari Para Penombok Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); Tombokan Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);			

Menimbang bahwa Terdakwa belum berhasil menyetorkan uang taruhan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada pengepul Sdr. Bagus Dwi Wijanarko karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Nganjuk;

Menimbang bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan kemenangan ditentukan jika nomor tombokan cocok dengan nomor siaran yang keluar. Hadiah kemenangan cocok 2 (dua) angka dikalikan 80 (delapan puluh), cocok 3 (tiga) angka dikalikan 400 (empat ratus), dan cocok 4 (empat) angka dikalikan 3.000 (tiga ribu) dari nilai taruhan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil selisih dari uang hadiah yang diberikan pengepul kepada penombok. Untuk tombokan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika menang 2 (dua) angka, pengepul memberi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberi ke penombok Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa untung Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pola serupa berlaku untuk 3 (tiga) angka Terdakwa untung Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Terdakwa untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pengecer sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sejak bulan Januari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa yang diketahui uang tunai dari para penombok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301 serta Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301 berisi nomor tombokan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudrianto Alias Pak Ming Bin Wiji (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone NOKIA model TA-1034 IMEI 1 : 355805095223866, IMEI 2 : 35580509532864 terpasang kartu sim dengan nomor 085706449301;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai dari para penombok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2025, oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)